

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019
DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**Nama : Febri Ayul Rizki
NPM : 2201110015
Bagian : Hukum Perdata**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Banda Aceh, 11 Februari 2026

Pembimbing



Riza Cadizza, S.H., LLM

**PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM PERKARA
PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Oleh

Nama : Febri Ayul Rizki
No. Mahasiswa : 2201110015
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Hari Rabu Tanggal 25 Februari 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 2. Sekretaris | : Tirio Yusandy, S.H. M.Kn | () |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Riza Cadizza, S.H., LLM | () |
| 4. Penguji II | : Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Mudhafar Anzari, S.H.,M.H | () |

Banda Aceh, 28 Februari 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes

ABSTRAK

**Febri Ayul Rizki, PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DALAM
2026 PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 DI
PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

(iv, 60) pp.,tabl.,app.

Riza Cadizza, S.H., LLM

Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana di jelaskan, “penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama.” Namun faktanya di Pengadilan Negeri Banda Aceh masih banyak perkara gugatan sederhana yang melebihi waktu yang telah di tentukan karena terdapat banyak hambatan dalam penyelesaiannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana, dan untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji cara bekerjanya hukum di masyarakat secara langsung dengan mewawancarai responden dan informan, bersesuaian dengan telaah kepustakaan yang relevan, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum proses pemeriksaan pokok perkara maka terlebih dahulu harus di pastikan perkara yang telah jelas perbuatannya, pembuktiannya mudah tidak berbelit-belit dan nilai kerugian materilnya dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu. Di setiap persidangan hakim akan berupaya mealakukan perdamaian diantara penggugat dan tergugat dengan memperhatikan batas waktu yaitu 25 (dua puluh lima) hari, jika seandainya antara para pihak setuju dengan perdamaian, maka selanjutnya hakim akan membuat putusan akta perdamaian. Jika seandainya ada pihak yang keberatan dengan putusan tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan. Hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu waktu penyelesaian perkara yang hanya 25 (dua puluh lima) hari, domisili para pihak yang berubah-ubah, prinsip harus menghadiri secara langsung setiap persidangan. Upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana melengkapi sarana dan prasarana, melakukan sosialisasi terkait gugatan sederhana, dan Melakukan pelatihan dan pemahaman terhadap hakim-hakim baru.

Disarankan kepada hakim agar lebih memahami bagaimana menyelesaikan gugatan sederhana agar lebih efisien. Perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan yang mengharuskan penggugat/ tergugat hadir dalam setiap persidangan, Perlu pengaturan khusus untuk pelaksanaan putusan gugatan sederhana karena masih mengacu pada pelaksanaan hukum acara gugatan biasa.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Banda Aceh, dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Riza Cadizza, S.H., LL.M., selaku Pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengesahkan secara resmi judul penelitian dalam penulisan skripsi ini.
3. Para Dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

4. Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan lancar.

Terimakasih teristimewa di sampaikan kepada Bapak Sarmadi, Ibu Jasmanidar, dan Keluarga tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan ilmu penulis.

Sangat disadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 31 Januari 2026
Penulis

Febri Ayul Rizki
NPM. 2201110015

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN TENTANG GUGATAN SEDERHANA.....	12
A. Tinjauan Umum Gugatan Perdata	12
B. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana	17
C. Tinjauan Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	23
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim	28
BAB III PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA	33
A. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh	33
B. Hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh	41
C. Upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh	52
BAB IV PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kemampuan, kebiasaan, dan kebutuhan untuk berkomunikasi serta berinteraksi dengan manusia yang lain. Interaksi dalam kehidupan sosial menghasilkan dua aspek yang berbeda yaitu, kerjasama dan konflik. Pada hakektnya manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama demi hidupnya, hal tersebut menimbulkan suatu jenis hukum yang ketentuannya mengatur tentang kehidupan itu dan dinamakan “Hukum Perdata” (*Privat recht*). Namun ada kalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan, dimana-mana pertentangan itu menimbulkan sengketa.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, perselisihan dan kontroversi dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum oleh pengadilan, dan non-litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), yang dapat menghasilkan dua aspek yang berbeda kerjasama atau akan menghasilkan sengketa/ konflik.

Pada umumnya, masyarakat lebih banyak menyelesaikan sengketa melalui proses litigasi karena lebih dikenal oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini sejalan dengan kewajiban Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu bentuk pemenuhan amanat tersebut adalah dengan dibentuknya pengadilan di

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1986 hlm. 30.

Indonesia, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung, beserta kekuasaan kehakiman yang berada di bawahnya.

Salah satu perselisihan dalam urusan keperdataan yang terjadi di masyarakat adalah sengketa perdata. Terjadinya sengketa perdata adalah ketika hak salah satu/ beberapa pihak telah dikurangi atau dihilangkan, sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menuntut haknya melalui perantara lembaga peradilan atau lebih dikenal jalur litigasi. Namun permasalahan penyelesaian perkara melalui jalur litigasi ini terkadang memerlukan biaya yang banyak, sehingga dapat menghambat perkembangan finansial para pihak terkait. Oleh sebab itu diperlukan sebuah jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

Terkait dengan permasalahan tersebut, maka kini lembaga peradilan menyajikan konsep peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Dalam bab penjelasan, maka terhadap Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.”

Prinsip penyelesaian perkara dalam tenggang waktu yang pantas. untuk itu, pengadilan terutama di tingkat pertama, harus dirancang sedemikian rupa agar

mampu melayani kepentingan masyarakat yang ditandai dengan proses berbiaya rendah, sederhana, dan waktu penyelesaian perkara yang cepat. Namun dalam pelaksanaannya, keberadaan Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ternyata belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat. Salah satunya di Pengadilan Negeri Banda Aceh, meskipun secara tegas telah dinyatakan pemeriksaan perkara terhadap gugatan sederhana harus diselesaikan dalam waktu 25 hari, namun kenyataannya beberapa perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh melebihi dari batas waktu yang di tentukan. Sebagai contoh Perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2023/PN Bna proses penyelesaian sampai 657 hari, perkara lainnya yaitu Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Bna proses penyelesaiannya 59 hari, dan contoh terakhir perkara yang baru selesai pada tahun 2025 ini yaitu perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2025/PN Bna waktu penyelesaian perkaranya 49 hari.

Bahwa karena fakta tersebut lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta terjadi penumpukan perkara di tingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan. Persoalan penumpukan perkara MA lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung.²

² Sukolegowo, *Evektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 1, Januari 2008, hlm 31 .

Pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya dalam peradilan perkara perdata belum berjalan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga menimbulkan fakta lain. Dalam persidangan perdata kapan suatu perkara dapat terselesaikan, secara normatif tidak ada aturan yang jelas, sehingga bagi yang beritikad buruk akan semakin lama menikmati sesuatu hak kebendaan yang bukan miliknya, sebaliknya bagi yang beritikad baik akan semakin banyak menderita kerugian yang disebabkan oleh suatu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terkait dengan fenomena tersebut, dapat menggambarkan bagaimana lambatnya perkara mulai dari tingkat pertama sampai dengan kasasi di Indonesia yang membutuhkan waktu 5-12 tahun.³

Semakin berkembangnya hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, dan kebutuhan ini telah direspon oleh Mahkamah Agung (MA) dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Regulasi ini juga bisa disebut sebagai tonggak lahirnya Gugatan sederhana (*small claim court*).

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, “Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana.”

³ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015, hlm. 233.

Peradilan ini sederhana, karena penyelesaian gugatan paling lama 25 (dua puluh) hari sejak hari sidang pertama, perkara disidangkan oleh Hakim tunggal, penggugat dan tergugat berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Proses sidang juga sederhana. Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur dan dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.

Tidak semua perkara perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan gugatan sederhana, namun berlaku syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi:

- a. pendaftaran;
- b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
- c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
- d. pemeriksaan pendahuluan;
- e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- g. pembuktian; dan
- h. putusan.

Namun terkait penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana, maka pihak pengadilan diberikan batas waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, “penyelesaian gugatan sederhana paling lama

25 hari sejak hari sidang pertama.” berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, terkait pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh, diketahui bahwa telah terjadi permasalahan dalam penyelesaian gugatan sederhana ini sejak tahun 2022-2025.

Fakta hukum menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum (*Das Sollen*) dengan penerapan hukum dalam masyarakat (*Das Seins*), yang mana secara aturan menyebutkan seharusnya penyelesaian perkara gugatan sederhana dapat di selesaikan dalam waktu 25 hari namun pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh terhitung sejak 5 (lima) tahun terakhir yaitu dari tahun 2020-2025 terdapat 46 (empat puluh enam) perkara gugatan sederhana yang ditangani dan hampir 70 (tujuh puluh) persen melebihi waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut yang melatarbelakangi permasalahan ini telah menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian hukum dengan mengangkat judul “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Banda Aceh”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Banda Aceh?
2. Apakah hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh ?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam pembahasan skripsi ini sesuai dengan judul “Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Banda Aceh”, termasuk dalam lingkup Hukum Acara Perdata. Data di peroleh dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025.

2. Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.
- c. Untuk menjelaskan upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mengkaji cara bekerjanya hukum di masyarakat secara langsung dengan mewawancarai responden dan informan untuk mengumpulkan data lapangan (*field research*), bersesuaian dengan telaah kepustakaan (*library research*) yang relevan, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Gugatan adalah suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan

menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan negeri.

- b. Hukum Perdata adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.
- c. Gugatan perdata yaitu gugatan mengenai hak seorang yang dilanggar oleh orang lain dalam masyarakat supaya diselesaikan lewat pengadilan yang telah disediakan oleh pemerintah dan juga ada aturan-aturan yang mengatur bagaimana para pihak beracara dimuka pengadilan dengan melihat bukti-bukti tersebut apakah orang tersebut.
- d. Peradilan sederhana adalah acara yang jelas, mudah di fahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

b. Populasi

Adapun populasi peneltian ini adalah para pihak yang terkait, dan penulisan ini meliputi, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Para Pihak Yang Berperkara dan akademisi.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang

Penitera Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang

Informan

Akademisi (1) orang

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Advokat dan akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II yang berisikan uraian yang bersifat yuridis teoritis, pada bab ini akan dijelaskan mengenai Kerangka Teoritis tentang Tinjauan Umum Gugatan Perdata, Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana, Tinjauan Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dan Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

Bab III Dalam hal ini dikemukakan kenyataan yang terjadi dalam praktek yang dihubungkan dengan Bab II sebagai Bab Yuridis Teoritis. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yaitu Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran dari Keseluruhan bab

BAB II

TINJAUAN TENTANG GUGATAN SEDERHANA

A. Tinjauan Umum Gugatan Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dikenal dengan istilah *Burgerlijk Wetboek* (BW) adalah kodifikasi hukum perdata yang disusun dinegeri Belanda. Penyusunan tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis (*code Napoleon*). *Code Napoleon* sendiri disusun berdasarkan hukum Romawi (*corpus juris civilis*) yang pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna. Hukum privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi (pembukuan suatu lapangan hukum secara sistematis dan teratur dalam satu buku) yang bernama *Code Civil dan Code De Commerce*.⁴

Di dalam KUHPerdata Indonesia terdiri atas empat buku diantaranya:

1. Buku I, Berjudul “perihal orang” *van personen*, memuat hukum perorangan dan hukum kekeluargaan;
2. Buku II, berjudul “perihal benda” *van zaken*, memuat hukum benda dan hukum waris;
3. Buku III, yang berjudul “perihal perikatan” *van verbintennisen*”, memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.
4. Buku IV, yang berjudul “perihal pembuktian dan daluwarsa” *van bewijs en verjering*, memuat perihal alat pembuktian dan akibat hukum lewat waktu terhadap hubungan hukum.

⁴ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.72

Selain daripada Hukum Perdata formil, proses penyelesaian sengketa dalam hukum privat diselesaikan dengan hukum acara perdata. Didalam hukum acara perdata mengatur mengenai terjaminnya dan ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim.

Menurut Gatot Supramono bahwa untuk memulai dan menyelesaikan persengketaan perkara perdata yang terjadi diantara anggota masyarakat, salah satu pihak yang bersengketa harus mengajukan permintaan pemeriksaan kepada pengadilan. Terhadap Para pihak yang dilanggar haknya dalam perkara perdata disebut penggugat yang mengajukan gugatan kepada pengadilan dan ditujukan kepada pihak yang melanggar (tergugat) dengan mengemukakan duduk perkara (posita) dan disertai dengan apa yang menjadi tuntutan penggugat (petitum).⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo, “Gugatan atau Tuntutan Hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*eigenrichting*” atau tindakan main hakim sendiri.”⁶

Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.⁷

Disamping perkara gugatan, dimana terdapat pihak penggugat dan pihak tergugat, ada perkara-perkara yang disebut pemohonan, yang diajukan oleh

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung: 1993, hlm.14.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1988, hlm 33.

⁷ Murti Arto, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2008, hlm.39

seorang pemohon atau lebih secara bersama-sama. Dalam perkara yang disebut sebagai permohonan, tidak ada sengketa.⁸

Pengertian gugatan menurut Zainal Asikin gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak lain yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.⁹

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perdata, di mana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan oleh pihak lain, dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain (kuasanya) untuk mengajukan gugatannya kepada ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg.

Gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat ini dalam praktik disebut surat gugatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 142 ayat (1) Rbg. Oleh karena gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) Rbg yang kemudian akan dibuatkan gugatan yang dimaksud.¹⁰

⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung: 2009, hlm.10

⁹ *Ibid*, Hlm. 86

¹⁰ *Ibid*, hlm. 6

Persyaratan mengenai isi gugatan kita jumpai dalam Pasal 8 No. 3 Rv yang mengharuskan gugatan, yang mana pada pokoknya memuat:¹¹

- a) Identitas para pihak, yang dimaksud identitas ialah ciri-ciri dari penggugat dan tergugat, yaitu nama serta tempat tinggalnya. Umur serta status kawin atau tidak, perlu dicantumkan juga;
- b) Dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi*, terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian tentang duduk perkaranya atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum, di mana berisi uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan;
- c) Tuntutan atau *petitum*, berisi apa yang penggugat minta atau diharapkan agar diputuskan oleh Hakim. Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan *primair* yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan *subsidiar* yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh Hakim.

Pasal 94 Rv menentukan apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti, akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima. Akan tetapi, Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 16 Desember 1970 berpendapat bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Jadi

¹¹ Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

Mahkamah Agung menyamakan tuntutan yang “tidak jelas” dengan yang “tidak sempurna”.¹²

Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan oleh penggugat sehingga mudah dimengerti dan dapat diterima oleh pengadilan. Artinya setiap peristiwa yang mendukung adanya hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis, pada akhirnya mudah untuk tentukan isi petitum. Hal tersebut memudahkan Hakim untuk menilai, apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang menjadi alasannya penggugat untuk memintakan agar dikabulkannya isi gugatan.

Penggugat dapat seorang diri ataupun gabungan dari beberapa orang, sehingga muncullah istilah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3 dan seterusnya. Dapat pula menggunakan kuasa sehingga ditemui istilah Kuasa Penggugat 1, Kuasa Penggugat 2, dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut tergugat atau gedagde (Belanda), atau al-mudda'a 'alaih (Arab).

Keadaan tergugat juga dapat seorang diri atau gabungan dari beberapa orang atau memakai kuasa, sehingga muncul istilah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, dan seterusnya. Kuasa Tergugat 1, Kuasa Tergugat 2, Kuasa Tergugat 3, dan seterusnya. Gabungan Penggugat atau Tergugat seperti di atas disebut “kumulasi subyektif” artinya subyek hukum yang bergabung dalam berperkara. Pada gugatan perdata yang berbentuk contentiosa, maka yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang

¹² *Ibid.*, hlm. 57.

tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas.

Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan salah menarik tergugat dapat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Dalam suatu gugatan pihak-pihak yang berperkara penggugat dan tergugat. Dalam jual beli misalnya, penggugat adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli berdasarkan hukum yang berlaku.

Pihak-pihak dalam perkara boleh memberikan kuasa pada orang lain atau penasihat hukum dalam mengurus perkaranya dengan menggunakan surat kuasa khusus. Kuasa khusus tidak menghilangkan hak hakim untuk apabila perlu menghadirkan langsung pihak pemberi kuasa, apalagi dalam hal-hal yang tidak dipisahkan dari diri pribadi pemberi kuasa.¹³

B. Tinjauan Tentang Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana adalah nama yang diberi oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2015 terhadap perkara yang penyelesaiannya dilakukan penyederhanaan. Sebelum penggunaan istilah gugatan sederhana, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata menyebut dengan istilah *small claim court* atau hukum acara perdata singkat.¹⁴ Artinya sebelum Mahkamah Agung membuat aturan mengenai hukum acara perdata untuk perkara-perkara yang nominalnya relatif kecil, pemerintah telah berupaya merumuskan hukum acara yang berbeda untuk perkara-perkara yang nilai sengketa yang nilai sengketanya relatif kecil.

¹³ Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007. hlm.56-57

¹⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata*. Jakarta. 2012, hlm 4.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata), membagi 3 (tiga) proses pemeriksaan perkara perdata yaitu, acara biasa, acara singkat dan acara cepat. Hukum acara perdata biasa pada dasarnya adalah proses yang sama dengan proses beracara yang diatur pada HIR dan RBg. Sementara perkara yang diperiksa menurut hukum acara singkat adalah perkara-perkara yang sudah didasarkan kekuatan eksekutorial, peristiwa yang melahirkan kewajiban notaris untuk membuat suatu akta, sita atau pengangkatan sita dan perkara-perkara lain yang dinilai memerlukan tindakan sementara dengan segera.¹⁵ Sementara perkara yang diperiksa dengan acara cepat adalah perkara yang ditentukan nilai sengketanya.

Pemisahan dan pembedaan proses beracara sebagaimana dijelaskan diatas pada dasarnya adalah suatu kebutuhan. Hal ini juga telah diatur dan diterapkan dalam hukum acara pidana dan peradilan tata usaha negara.¹⁶ Bukan hanya sekedar pemisahan mekanisme aturan main dalam perkara perdata, namun pembaruan hukum acara perdata juga diperlukan untuk mempercepat proses penyelesaian suatu perkara. Pentingnya pembaruan hukum acara perdata ini merupakan jalan agar peradilan perdata yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud sebagaimana telah dibahas pada sub bab sebelumnya.

Kembali kepada pembahasan *small claims court*, ternyata pada Naskah Akademik RUU Hukum acara perdata terdapat ketidakkonsistenan mengenai proses yang tergolong sebagai *small claims court*, dimana pada pendahuluan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 88

¹⁶ Anita Afriana, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2015, hlm. 34.

disebutkan bahwa hukum acara perdata singkat dipersamakan sebagai *small claim court*, namun pada bab lain dilakukan pemisahan antara hukum acara singkat dengan hukum acara cepat dan secara tegas disebutkan hukum acara cepatlah yang dimaksud sebagai *small claim court*. Dengan demikian, lebih lanjut hanya akan dibahas mengenai hukum acara cepat yang dimaksud dalam Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata.

Small Claim Court (selanjutnya disebut hukum acara cepat) diartikan sebagai tata beracara di pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata secara cepat dalam hal perkara yang nilai gugatan atau tuntutan hal atas kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.¹⁷ Hukum acara cepat yang pengistilahannya digunakan pada Naskah Akademik RUU Hukum Acara Gugatan merupakan adopsi dari negara bagian di Amerika Serikat yaitu Cleveland pada tahun 1913. Tujuan dari diaturnya mengenai mekanisme penyelesaian perkara ini berawal dari upaya penghentian eksploitasi terhadap orang-orang miskin. Dalam hal ini agar akses terhadap keadilan dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat.¹⁸

Pentingnya mekanisme yang berbeda untuk perkara yang nilai sengketanya kecil dan membutuhkan penyelesaian yang cepat bertujuan untuk menghindari tumbuhnya stigma pada masyarakat yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui proses peradilan adalah upaya yang sia-sia. Sementara itu sejatinya “penyelesaian masalah hukum yang dilakukan dan dilaksanakan oleh

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 90

¹⁸ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Small Claim Courts Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Mimbar Hukum Volume 25 Nomor 2 terbit tanggal 2 Juni 2013, hlm. 264.

pengadilan, sejatinya merupakan suatu jalan menuju puncak kearifan sehingga dapat dicapai suatu keadilan optimal yang berguna bagi kohesi sosial bagi para pihak yang berperkara dan masyarakat secara umum.¹⁹

Kebutuhan atas hukum acara cepat dalam hal ini perkara gugatan sederhana pada dasarnya juga merupakan kebutuhan dari masyarakat. Bukan hanya dalam hal upaya peningkatan tingkat kemudahan berusaha (*easy doing business*), namun juga meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Pendapat ini berkaitan dengan meningkatnya cara-cara yang tidak berdasarkan hukum yang dilakukan masyarakat untuk menagih piutangnya, mulai dari menggunakan jasa penagih hutang, jalan kekerasan dan perbuatan-perbuatan pidana lainnya. Keadaan ini tidak jarang menyebabkan perkara yang sejatinya merupakan perkara perdata, malah berkembang menjadi suatu tindak pidana. Jalan satu-satunya untuk mencegah semakin terbiasanya masyarakat melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam upaya pemenuhan prestasi adalah dengan mempositifkan atau melegalkan dalam suatu aturan hukum tata cara beracara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pada dasarnya keadaan ini sudah diformulasikan dalam Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata, namun secara nyata sampai dengan sekarang, RUU tersebut belum disahkan sebagai suatu undang-undang. Mahkamah Agung untuk mengatasi permasalahan tersebut telah mengambil jalan pintas dengan menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015

¹⁹ Artidjo Alkostar, *Membangun Pengadilan Berarti Membangun Peradaban Bangsa* dalam Jurnal Varia Peradilan Tahun XX No. 238 Juli 2005, hlm 22.

dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana. Selanjutnya patut diperhatikan pula, apakah Mahkamah Agung dalam menerbitkan aturan-aturan sudah sejalan dengan Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata.

Pembahasan mengenai hal tersebut, penting dilakukan guna mengetahui apakah pada saat RUU Hukum Acara Perdata disahkan menjadi undang-undang akan terjadi pertentangan dalam penerapan hukum acara cepat. Setelah melakukan perbandingan-perbandingan antara aturan-aturan tersebut diketahui bahwa aturan-aturan tersebut sama-sama menghendaki perbedaan hukum acara terhadap perkara-perkara yang nilai sengketanya relatif kecil. Kemudian PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 juga mengadopsi pemeriksaan oleh hakim tunggal dan pengajuan gugatan yang mengutamakan tanpa perwakilan oleh kuasa hukum.

Pembatasan nilai sengketa yang dapat diselesaikan melalui hukum acara cepat atau hukum acara gugatan sederhana ternyata terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Dimana RUU Hukum Acara Perdata mengatur perkara yang dapat diselesaikan menurut hukum acara ini adalah perkara yang nilai sengketanya lebih kecil dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 mengatur nilai sengketa dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian ditingkatkan menjadi dibawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Perbedaan nilai sengketa ini diharapkan menjadi catatan penting sebelum nantinya RUU Hukum Acara Perdata disahkan menjadi undang-undang. Perkara

yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana hanya menyangkut dengan perkara wanprestasi (ingkar janji) dan perkara perbuatan melawan hukum

Hal-hal penting mengenai objek perkara gugatan sederhana, pendaftaran perkara gugatan sederhana, proses beracara dan upaya hukum dinilai sudah secara cukup diatur oleh aturan gugatan sederhana yang diatur oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya diharapkan pula ada terobosan baru dalam pelaksanaan putusan (ekskusi) dalam perkara gugatan sederhana. Pengaturan-pengaturan tersebut, pada dasarnya adalah menjadi alasan yang wajar jika nantinya Hukum Acara Perdata yang baru mengambil alih ketentuan-ketentuan hukum acara perdata pada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 sebagai acuan pembaruan hukum acara perdata khususnya mengenai hukum acara cepat atau setidaknya menjadikan aturan-aturan tersebut sebagai dasar pijakan penyusunan hukum acara cepat.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa secara teori dan praktik hukum acara perdata yang berlaku diketahui bahwa maksud dari penyebutan hukum acara cepat, *small claims court* dan hukum acara gugatan sederhana memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu penyederhanaan hukum acara perdata terhadap perkara-perkara perdata yang normalnya relatif kecil. Hukum acara gugatan sederhana saat ini telah dilaksanakan secara berkelanjutan hampir di seluruh pengadilan yang ada di Indonesia. Mengenai pelaksanaan hukum acara gugatan sederhana yang berlaku di Indonesia akan dibahas secara khusus pada bab selanjutnya karena hal tersebut berkaitan langsung dengan pokok pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

C. Tinjauan Tentang Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

a. Asas Sederhana

Asas secara bahasa artinya dasar hukum, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir atau berpendapat), dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi). Sedangkan sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).²⁰ Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif.

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.²¹ Maksud dari sederhana dapat diartikan bahwa hakim dalam mengadili para pihak yang sedang berperkara diwajibkan untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh para pihak yang sedang berperkara dan berusaha semaksimal mungkin agar perkaranya dapat diupayakan perdamaian dengan cara memberikan keterangan tentang akibat negatif adanya keputusan pengadilan yang dapat diselesaikan dengan cara paksa, jika para pihak tetap mempertahankan kehendaknya dan tidak mau berdamai, maka perkaranya baru diselesaikan melalui persidangan.

²⁰ Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 Cet. II*; Balai Pustaka, Jakarta: 2002, hlm. 1008.

²¹ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang: 2005, hlm.

Acara yang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit, sampai jalannya pemeriksaan ditunda untuk sekian kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Hakim pilek, persidangan mundur, hakim masuk kantor jam sebelas, pemeriksaan mundur. Hakim malas, pemeriksaan mundur. Keluarga panitera atau hakim menikah, dijadikan alasan untuk mengundurkan pemeriksaan sidang, sekalipun para pihak dari tempat yang jauh sudah susah payah mengeluarkan biaya untuk para saksi yang akan mereka hadapkan, ataupun penasihat hukum pergi pesiar sebagai alasan mengundurkan pemeriksaan sidang. Pemeriksaan mundur terus dan tak pernah sampai diakhir tujuan. Cara-cara yang demikian disamping hakim tidak bermoral, sekaligus tidak profesional.²²

b. Asas Cepat

Cepat secara bahasa artinya waktu singkat, dalam waktu singkat; segera, tidak banyak seluk beluknya. Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.²³ Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.²⁴

Maksud asas cepat dalam suatu persidangan adalah bahwa hakim dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan

²² M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2003, hlm. 71

²³ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung : 1992, hlm. 427

²⁴ Sidik Sunaryo, *Op. Cit*, hlm 53

para saksi segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau mengadakan penundaan persidangan yang jarak waktu antara persidangan yang pertama dan kedua dan seterusnya tidak terlalu lama.²⁵

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itulah yang diharapkan. Jadi yang dituntut dari hakim dalam penerapan asas ini ialah sikap tidak cenderung secara ekstrim melakukan pemeriksaan yang buru-buru tidak ubahnya seperti mesin, sengaja dilambat-lambatkan, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan.

Hakim hendaknya melakukan pemeriksaan yang seksama dan wajar, rasional dan obyektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hal kedua penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dan dalam satu penantian yang tidak kunjung tiba.²⁶

c. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa, biaya artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi ; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya

²⁵ Sarwono, *Op. Cit*, hlm 24

²⁶ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 71-72

perkara seperti pemanggilan saksi dan materai.²⁷ Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan. Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Biaya ringan juga mengandung makna bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.²⁸ Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tanda terima uang.

Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu. Dalam kaitannya dengan biaya perkara di Pengadilan, bagi orang yang tidak mampu diberikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara cuma-cuma (*prodeo*).

Apabila asas cepat dan sederhana telah dilaksanakan oleh hakim pengadilan khususnya dalam hal hakim dapat mengupayakan perdamaian maupun memberikan keputusan yang serta merta dalam menyelesaikan

²⁷ Deperteman Pendidikan Nasional, *Op.Cit.* 146

²⁸ Sidik Sunaryo, *Op.Cit.*, hlm. 53

perkara, sudah tentu selain masalah akan cepat selesai, biaya yang akan dikeluarkan oleh para pihak juga akan semakin ringan, begitupun sebaliknya apabila asas cepat dan sederhana tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya maka biaya yang dikeluarkan oleh para pihak akan semakin banyak karna adanya perlawanan dari pihak yang terkalahkan oleh keputusan hakim.²⁹ Jadi, agar perkara dilaksanakan dengan cepat sederhana dan biaya ringan maka hakim yang menyelesaikan perkara harus profesional dan betul-betul orang yang ahli di bidangnya serta penuh kearifan didalam menangani suatu perkara.

d. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya ringan

Semua pedoman atau peraturan hukum mempunyai asas atau dasar hukum yang jelas dan harus ditaati demi tercapainya tujuan hukum tersebut. Begitupun dalam hukum acara perdata, terdapat asas-asas yang menjadi pedoman para hakim dalam beracara di peradilan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dikenal pula dengan nama *informal procedure and can be motion quickly*.³⁰

Dasar hukum asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan ini termuat dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan” dan Pasal 4 ayat (2) berbunyi, “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Namun demikian, asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam

²⁹ Sarwono, *Op. Cit.* hlm, 24

³⁰ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung: 2008, hlm. 14

pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.³¹

Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga terdapat dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 57 ayat (3) yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”, serta dalam Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi, “Pengadilan membantu mengatasi segala hambatan serta rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses keadilan. Sebagai salah satu elemen kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara, hakim dituntut untuk memberikan keadilan kepada para pencari keadilan.³²

1) Fungsi dan Tugas Hakim

Didalam Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seorang yang diberi wewenang

³¹ Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman*, Arus Timur, Makassar, 2012. hlm. 13

³² Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007, hlm. 283

oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.³³

Dalam peradilan, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum, menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara. Dengan demikian yang menjadi tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaan kehakiman tercantum pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

2) Kewajiban Hakim

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara (mengadili), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (9) KUHAP, hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya kurang jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum (*curialus novit*). Jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkannya.³⁴

Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta dalam mempertimbangkan

³³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm. 120

³⁴ *Ibid*, hlm. 122

berat ringannya pidana, hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28 UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa advokat, atau panitera (Pasal 30 ayat (1) UU No. 4/2004 Jo. UU No. 48/2009).

Hakim Ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang dimengerti oleh para penggugat dan tergugat atau terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHAP). Didalam praktik ada kalanya hakim menggunakan bahasa daerah jika yang bersangkutan masih kurang paham terhadap apa yang diucapkan atau ditanyakan si hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa: dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.³⁵

b. Pengertian Putusan Hakim

Arti putusan menurut Soeparmono, adalah pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi

³⁵ *Ibid*, hlm. 123

wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.³⁶

Dalam pengadilan Agama, putusan yaitu keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya sesuatu sengketa atau perselisihan, dalam arti putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*. Karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat).³⁷

Prof. Dr. Sudikno mertokusumo, S.H., S.H., Putusan Hakim adalah :
“suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.³⁸

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim/putusan pengadilan adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Perlu diingatkan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau putusan pengadilan dalam penulisan ini hanya akan dibatasi dalam ruang lingkup hukum acara perdata.

³⁶ Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju, Bandung: 2005, Hlm 146.

³⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta: 2009 Hlm 123.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet III: liberty*, Yogyakarta 2007, Hlm 174.

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mempuni dan faktual, serta cerminan etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.³⁹

Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka putusan hakim itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.”⁴⁰

³⁹ Lilik Mulyadi, , *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010, hlm.129

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 131

BAB III PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA

A. Mekanisme Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Di Pengadilan Negeri Banda Aceh

Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan perkara perdata tertentu yang dilakukan dengan prosedur cepat, sederhana, dan biaya ringan, untuk menyelesaikan sengketa perdata bernilai kecil dengan pembuktian yang tidak rumit. Permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh terkait gugatan sederhana adalah adanya regulasi yang memberi pembatasan waktu sidang yaitu 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari pertama persidangan perkara sudah harus diputus oleh Hakim. Hal tersebut menyebabkan dalam prakteknya hampir semua gugatan sederhana yang diselesaikan melampaui jangka waktu yang ditentukan tersebut. Sehingga berdasarkan fakta sosial tersebut lebih lanjut berimplikasi pada belum terlaksananya tujuan dari gugatan sederhana *small claim court* dengan konsep peradilan yang cepat, murah, sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh sepenuhnya.⁴¹

Menyangkut dengan penyelesaian gugatan sederhana ada ketentuan tertentu yang penting di perhatikan, di antaranya :⁴²

1. Tentang Perkara yang di ajukan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa “penyelesaian Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling

⁴¹ Maya Defiyana, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 24 September 2025

⁴² Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tidak semua perkara keperdataan dapat diselesaikan dengan cara sederhana, karena tujuan pemeriksaan secara sederhana sendiri untuk mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan. Jadi hanya perkara yang telah jelas perbuatannya, pembuktiannya mudah tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan dan nilai kerugian materilnya dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dapat diselesaikan secara sederhana.⁴³

Sesuai dengan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa :

- (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah
 - a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
 - b. Sengketa hak atas tanah.

2. Pihak-pihak yang bersengketa

Menyangkut para pihak dalam gugatan sederhana, yaitu :⁴⁴

⁴³ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

⁴⁴ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

- a. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
- b. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;
- c. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum yang sama;
- d. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum domisili tergugat dengan surat tugas dan institusi penggugat;
- e. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi terkait.

3. Proses penyelesaian gugatan sederhana

Menyangkut dengan tata cara proses penyelesaian Gugatan sederhana adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Pendaftaran

Tata cara Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh dimulai dari pendaftaran. Setiap perkara haruslah dimulai dengan pendaftaran, yang mana yang mendaftarkan perkara adalah mereka

⁴⁵ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

yang memiliki kepentingan. Tahap pertama yang harus dilakukan penggugat adalah melakukan pendaftaran ke Pengadilan Negeri.

Persyaratan yang harus dilengkapi pada saat melakukan pendaftaran adalah :

- 1) Surat Gugatan asli;
- 2) Jika pemohon/penggugat tidak dapat menulis, maka permohonan/gugatan dapat diajukan secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri dan yang akan memerintahkan orang-orang untuk mencatat permohonan/gugatan tersebut (144 RBg)
- 3) Melampirkan surat kuasa (jika menggunakan kuasa hukum) yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan;
- 4) Bukti-bukti yang menguatkan untuk mengajukan gugatan/permohonan.
- 5) Penggugat merupakan perseorangan/badan hukum;
- 6) Adanya hubungan hukum yang menjadi dasar sengketa dengan pihak tergugat;
- 7) Tergugat berada dalam domisili/bertempat tinggal di wilayah hukum yang sama;
- 8) Sengketa tidak berkaitan dengan hak atas tanah atau perkara lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan;

Selain itu pendaftaran juga dapat dilakukan secara online yaitu dengan cara Penggugat menyampaikan gugatan melalui sistem informasi pengadilan Negeri Banda Aceh atau yang dikenal dengan *e-court*, maka setelahnya akan dihitung biaya perkara atau juga dikenal dengan *e payment*. Atas adanya aturan elektronik ini, pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera mudaperdata terbatas hanya dilampirkan bukti atas gugatan yang ingin diajukan oleh pemohon/penggugat. Jika seandainya berkas tersebut telah lengkap maka dilakukan verifikasi terhadap perkara tersebut.”⁴⁶

⁴⁶ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

Dalam gugatan sederhana tidak dikenal turut tergugat di dalamnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menjelaskan “gugatan yang diajukan harus terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama.”

b. Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana

Selanjutnya oleh petugas akan melihat kelengkapan berkas-berkas perkara yang diajukan oleh penggugat, apakah dari berkas tersebut ada yang harus dilengkapi atau tidak.

c. Penetapan hakim dan petunjukan panitera pengganti

“Setelah para pemohon/penggugat selesai untuk mengurus tahap awal pendaftaran, maka berikutnya berkas-berkas para pemohon/penggugat akan dilimpahkan kepada ketua pengadilan untuk menentukan siapa yang akan menjadi hakim, untuk gugatan sederhana hakim yang ditunjuk hanya 1 (satu) orang atau hakim tunggal.

d. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan penggugat sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, sehingga menentukan keberlanjutan perkara, yaitu apakah permohonan dapat diterima atau ditolak.

e. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak.

Setelahnya berkas-berkas tersebut diterima dan dilimpahkan kembali kepada ketua majelis untuk ditentukan hari sidang dan setelah adanya jadwal yang telah ditetapkan maka penitera menunjuk juru sita dan juga penitera pengganti. Kemudian juru sita membawa surat permohonan tersebut kepada para pemohon untuk memberitahukan jadwal sidang, dan juru sita juga menjelaskan apa-apa saja yang harus dilakukan oleh para pemohon.”⁴⁷

“Sama dengan tata cara sidang lain, dalam gugatan sederhana juga ada pembuktian antara penggugat dan juga tergugat, dalam melakukan persidangan hakim akan berupaya mealakukan perdamaian diantara penggugat dan tergugat. Di sini Hakim akan mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu yaitu 25 (dua puluh lima) hari . upaya perdamaian ini mengecualikan mediasi. Jika seandainya antara para pihak setuju dengan perdamaian, maka selanjutnya hakim akan membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak.”⁴⁸

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa “Dalam hal penggugat tidak hadir pada sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.”

f. Putusan

Dalam putusan ini hakim akan memberikan putusan sesuai dengan pembuktian-pembuktian pada saat persidangan, hal ini sama saja dengan

⁴⁷ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

⁴⁸ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

putusan lainnya. Seperti dalam putusan nomor 3/Pdt.G/2022/Pn.Bna yang mana Hakim mengabulkan gugatan tergugat untuk sebagian serta menyatakan tergugat telah melakukan cidera janji terhadap akad pembiayaan murabahah, dan menghukum tergugat untuk melunasi sisa uangnya sebesar Rp.323.690.900 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Peran hakim terhadap penyelesaian Gugatan sederhana adalah :

1. Memberikan penjelasan kepada penggugat dan tergugat mengenai gugatan sederhana;
2. Mengupayakan damai;
3. Menuntun penggugat dan tergugat dalam pembuktian;
4. Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh;
5. Perdamaian dalam gugatan sederhana.

Dalam gugatan sederhana ini haruslah diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. “Jika seandainya ada pihak yang keberatan dengan putusan gugatan sederhana tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan. Keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan kepada panitera dengan alasan-alasan yang jelas. Permohonan ini dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan. Keberatan ini merupakan upaya hukum terakhir dalam gugatan sederhana”⁴⁹

⁴⁹ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

4. Upaya Hukum

Upaya hukum gugatan sederhana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menjelaskan bahwa “upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.” Jangka waktu yang diperlukan terhitung sejak putusan dengan rincian-rincian sebagai berikut :⁵⁰

1. Para pihak yang tidak setuju atau keberatan dengan hasil putusan, mengajukan keberatan beserta alasan atau memori keberatan kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan. Apabila upaya hukum keberatan diajukan lewat dari jangka waktu tersebut, maka dinyatakan tidak dapat diterima melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan surat Keterangan Panitera.
2. Panitera memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan kepada termohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan keberatan diajukan.
3. Termohon menyampaikan kontra memori keberatan paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima memori keberatan pemohon.
4. Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim dalam waktu 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.

⁵⁰ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

5. Majelis Hakim mengucapkan putusan dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak penetapan majelis.
6. Panitera menyampaikan salinan Putusan Keberatan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan keberatan dibacakan.⁵¹

B. Hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Penyelesaian gugatan sederhana merupakan wujud dari penerapan azas sederhana, cepat dan juga dengan biaya yang ringan. Penyelesaian dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sangatlah berguna dan juga bermanfaat dalam penyelesaian kasus wanprestasi.

Penyelesaian sengketa melalui gugatan biasa dianggap kurang efektif dan efisien dikarenakan proses waktu yang cukup lama, sehingga hal ini akan mengganggu aktivitas para pihak yang bersengketa, dalam gugatan biasa biaya yang dikeluarkan juga relatif besar dibandingkan dengan gugatan sederhana.

Akan tetapi penerapan penyelesaian gugatan sederhana meski dianggap sederhana, cepat dan biaya ringan tetap saja meninggalkan kendala-kendala dalam proses penerapannya. Langkah-langkah terhadap gugatan sederhana sebagai proses dari penegakan hukum mengalami berbagai macam kendala. Berikut merupakan kendala-kendala yang dihadapi dalam gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh :⁵²

⁵¹ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

⁵² M. Ilyas, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

1. Waktu penyelesaian perkara

“Proses penyelesaian gugatan sederhana sesuai dengan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana hanya memiliki batas waktu selama 25 (dua puluh lima) hari saja. Dalam proses penyelesaian yang terjadi sering sekali batas waktu yang diperoleh lebih dari 25 (dua puluh lima) hari. Hal ini disebabkan karena minimnya waktu persiapan tergugat dalam menjalani persidangan. Keterlambatan ini sebenarnya kesiapan Tergugat dan Penggugat dalam menghadiri sidang.”⁵³

2. Domisili para pihak

Dalam Pasal 4 ayat (3) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana dijelaskan bahwa “domisili penggugat dan tergugat harus berada di daerah hukum pengadilan yang sama.” Namun dalam praktek yang terjadi terdapat penggugat yang ragu, atas alamat tergugat yang bisa saja berubah dari sebelumnya, hal ini saja tergugat melakukan pindah alamat, untuk menghindari gugatan sederhana ini. Hal ini membuat perubahan yang harus dilakukan oleh penggugat yang mana terkadang harus mengajukan gugatan kembali.”⁵⁴

3. Tidak adanya Gugatan sederhana untuk kasus pertanahan.

“Kelemahan dalam gugatan sederhana ini adalah tidak dapat menyelesaikan masalah sengketa tanah, sehingga kasus bisa dilakukan

⁵³ M. Ilyas, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 14 Januari 2026

⁵⁴ M. Ilyas, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 14 Januari 2026

cukup sempit, seharusnya aturan yang mengatur gugatan sederhana memberikan ruang terhadap kasus yang tidak besar sedangkan proses penyelesaian yang terjadi sangat lama sehingga tidak seimbang.⁵⁵

4. Prinsipal harus menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa adanya penasehat hukum.

Dalam pasal 123 ayat (1) HIR dijelaskan bahwa “Apabila pihak penggugat/ tergugat (prinsipal) telah memberikan kuasa khusus kepada advokat sebagai kuasa hukum, maka kuasa hukum tersebut dapat mewakili kepentingan prinsipal (pemberi kuasa). Apabila pada hukum acara pemeriksaan gugatan biasa kuasa hukum dapat “mewakili” kehadiran prinsipal di persidangan, maka pada mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana/ *small claim court*, Pasal 4 ayat (4) Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. “Ketika penggugat atau tergugat telah memberikan kuasa kepada seorang atau advokat sebagai kuasa hukum, maka dalam gugatan sederhana penggugat dan tergugat tetap wajib untuk hadir secara langsung dan mengikuti persidangan. Pada hukum acara gugatan sederhana/ *small claim court* kedudukan kuasa hukum dipersidangan tidak “mewakili” prinsipal tetapi “mendampingi” prinsipal di persidangan. Hal demikian tentu sangat merugikan bagi para pihak. Selain telah mengeluarkan materi yang tidak

⁵⁵ M. Ilyas, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 14 Januari 2026

sedikit untuk menggunakan jasa advokad, ternyata para pihak masih harus meluangkan waktu untuk datang hadir secara langsung di setiap persidangan terlebih apabila penggugat berada di wilayah hukum yang berbeda dengan tempat tinggal tergugat, tentu akan hal demikian penggugat akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk dapat hadir dipersidangan.”⁵⁶

Pelaksanaan suatu aturan hukum, tidak jarang akan menemui kendala, kendala ini sering disebut sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penilaian berdasarkan tata cara penilaian sistem kerja hukum yaitu penilaian terhadap struktur hukum (penegak hukum), substansi hukum (peraturan) dan budaya hukum.⁵⁷

1. Struktur Hukum

Terdapat kelemahan dalam aturan gugatan sederhana karena tidak mengakomodir penyelesaian sengketa tanah, seharusnya aturan yang mengatur gugatan sederhana memberi ruang penyelesaian perkara tanah yang tidak luas karena dikhawatirkan nilai objek tanah dan lama proses penyelesaian perkara tanah tidak seimbang. Selanjutnya menyangkut dengan luasnya wilayah hukum suatu pengadilan, jika suatu pengadilan memiliki yurisdiksi yang luas maka hal ini akan menjadi hambatan dalam proses pemanggilan para pihak. Sementara dalam perkara gugatan sederhana sendiri belum diatur dengan jelas dan tegas, maka

⁵⁶ M. Ilyas, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

⁵⁷ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

dengan demikian berlaku Pasal 146 Rbg yang mengatur “Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan negeri memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan, dan di dalam surat penetapan juga ditentukan antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja, kecuali dalam keadaan mendesak.” Berdasarkan aturan ini, maka panggilan tiga hari sebelum hari sidang juga berlaku dalam perkara gugatan sederhana.⁵⁸

Dihubungkan dengan jumlah personil jurusita pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan luasnya wilayah hukum, maka dikhawatirkan risalah panggilan tidak memenuhi syarat tersebut. Keadaan ini juga akan menjadi kesulitan, jika pada sidang pertama tergugat tidak hadir, maka dilakukan panggilan sidang kembali kepada tergugat. Batas waktu panggilan ini tentu akan mengurangi waktu penyelesaian perkara yang hanya 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak sidang pertama, maka terhadap keadaan ini agar tidak terjadi kesulitan pada praktek peradilan, maka seharusnya lama waktu penyelesaian 25 (dua puluh lima) hari kerja diperhitungkan sejak para pihak hadir pada persidangan atau pada persidangan kedua setelah tergugat dipanggil secara sah dan patut.⁵⁹

⁵⁸ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

⁵⁹ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

2. Substansi (Aturan Hukum)

Pembahasan terhadap substansi tentu harus mengacu kepada ketentuan hukum acara gugatan sederhana yang berlaku. Sebagaimana telah beberapa kali disebutkan bahwa hukum acara yang mengatur perkara gugatan sederhana adalah Perma Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah menjadi Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perma Nomor 1 Tahun 2019 pada dasarnya mewajibkan pencatatan perkara perdata harus di catatkan pada aplikasi *e-court* dan sistem informasi penelusuran perkara. Hal ini juga menjadi permasalahan, misalkan beberapa gugatan diputuskan *verstek* namun dalam ternyata pada prosesnya diajukan upaya hukum *verzet* oleh tergugat. Ternyata sistem informasi penelusuran perkara belum mengakomodir pencatatan dan pelaksanaan upaya hukum ini, sehingga jika ditelusuri melalui web sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Banda Aceh hanya diketahui bahwa perkara tersebut telah diputus secara *verstek* tanpa diketahui adanya upaya hukum *verzet*. Artinya pembaruan peradilan dalam keterbukaan informasi publik dalam perkara gugatan sederhana belum dapat dilaksanakan dengan baik. Terhadap keadaan ini Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh menerangkan pencatatan terhadap upaya hukum

verzet tersebut baru dapat dilakukan pencatatan secara manual saja yaitu melalui buku register induk perkara gugatan sederhana.⁶⁰

Masih berhubungan dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019, aturan ini mengatur perkara dapat diselesaikan secara elektronik. Sebagaimana telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, bahwa persidangan elektronik akan menjadi kesulitan tersendiri jika diterapkan dalam perkara gugatan sederhana. Dalam hal ini dinilai sebaiknya Perma Nomor 1 Tahun 2019 harus memberikan ruang bagi perkara gugatan sederhana untuk diputus secara elektronik artinya perkara tersebut diputus tanpa adanya kewajiban bagi para pihak untuk hadir pada persidangan. Selanjutnya dengan diputusnya perkara secara elektronik, maka terbuka juga kesempatan bagi pihak yang kalah untuk mengajukan upaya hukum keberatan secara elektronik dan mengajukan memori keberatan juga secara elektronik, begitu pula bagi termohon keberatan dapat mengajukan kontra memori secara elektronik. Terlihat tidak penting, namun bagi pihak yang berperkara hal ini pasti diperlukan karena kehadiran para pihak ke pengadilan pada dasarnya merupakan biaya yang harus diperhitungkan bagi pihak yang berperkara. Rumusan ini selain menekan biaya perkara, juga sebagai suatu bentuk penciptaan proses beracara yang modern dan juga memberi ruang

⁶⁰ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

bagi perkara gugatan sederhana untuk diselesaikan secara elektronik pada proses bukan hanya pada tahap pendaftaran.⁶¹

Selanjutnya mengenai kehadiran para pihak juga dinilai menjadi hambatan karena Pasal 4 Ayat (3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 diatur “Dalam hal penggugat berada diluar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.” Ketentuan ini memberi ruang bagi penggugat untuk mengajukan gugatan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan kepada tergugat yang bertempat tinggal atau berdomisili diluar wilayah hukumnya dengan catatan pihak yang menerima kuasa atau mewakilkan berada di wilayah hukum tempat tergugat berdomisili atau bertempat tinggal. Aturan ini ternyata bertentangan dengan Pasal 4 Ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang mengatur “Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung persidangan dengan atau tanpa didampingi kuasa, kuasa insidentil, atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.”

Aturan pada Pasal 4 Ayat (4) dinilai jelas memberatkan bagi penggugat yang akan mengajukan gugatan karena penggugat selain harus membiayai kuasanya untuk hadir di persidangan juga membutuhkan biaya untuk terus hadir pada persidangan. Terhadap

⁶¹ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

keadaan diatas, sebaiknya diatur pada tahap apa saja penggugat harus wajib hadir pada persidangan. Perubahan terhadap ketentuan tersebut sebenarnya perlu dilakukan sebagai bentuk akomodir terhadap asas peradilan berbiaya ringan.⁶²

Upaya hukum pada perkara gugatan sederhana pada Perma Nomor 4 Tahun 2019 adalah *verzet* dan keberatan. Dalam hal ini hanya dibahas mengenai upaya hukum keberatan. Keberatan diperiksa oleh 3 (tiga) orang hakim sebagai suatu Majelis dan harus memutus perkara tersebut 7 (tujuh) hari setelah perkara tersebut diterima oleh Majelis Hakim. Dalam upaya hukum keberatan tidak diatur mengenai penambahan alat bukti, keadaan ini dikhawatirkan jika masih terdapat alat bukti yang sifatnya sangat menentukan bagaimana terhadap nasib alat bukti tersebut. Dalam hal ini dinilai, perlu diatur jika diajukan alat bukti tambahan dalam proses keberatan, maka Majelis Hakim keberatan dapat diberi ruang untuk membuka kembali persidangan dengan menambahkan batasan waktu penyelesaian perkara. Hal ini penting karena penyelesaian perkara bukan hanya harus cepat, namun harus dipastikan putusan tersebut harus benar-benar bernilai keadilan dan sesuai dengan hukum yang sebenarnya.⁶³

Penyelesaian perkara melalui proses litigasi, bermuara pada penjatuhan putusan, namun penjatuhan putusan bukanlah inti dari

⁶² M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

⁶³ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

penyelesaian perkara. Putusan bukan hanya catatan diatas kertas, putusan sedapat mungkin harus dapat dilaksanakan (eksekusi). Pengaturan mengenai eksekusi pada perkara gugatan sederhana ternyata juga merupakan hambatan dalam perkara gugatan sederhana. Pengaturan eksekusi pada perkara gugatan sederhana pada dasarnya telah diperbaiki oleh Perma Nomor 4 Tahun 2019, dimana sebelumnya Pasal Perma Pasal 31 Ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 pada pokoknya mengatur putusan berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Terhadap aturan ini, Perma Nomor 4 Tahun 2019 melakukan perbaikan melalui Pasal 31 Ayat (2a) dan (2b) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi. (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.”

Pasal 31 Ayat (2a) dan (2b) ternyata hanya melakukan penyederhanaan pada tahap aanmaning saja. Aanmaning adalah teguran yang menjadi salah satu syarat mutlak yang harus dilaksanakan sebelum pelaksanaan eksekusi. Tujuan teguran adalah agar Ketua Pengadilan mengingatkan pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela dan jika tenggang waktu untuk melaksanakan

putusan secara sukarela dilewati, maka terhitung hari itu putusan dapat dilakukan dengan upaya paksa.

Tidak dilakukan penyederhanaan pada tahap eksekusi dikhawatirkan akan menyebabkan perkara gugatan sederhana hanya akan sederhana pada proses pendaftaran, persidangan dan upaya hukum, tetapi tidak sederhana pada tahap eksekusi. Keadaan ini dikarenakan pokok perkara gugatan sederhana pasti mengenai pembayaran sejumlah uang yang artinya memerlukan tahap sita eksekusi dan lelang. Sementara itu tidak semua Kantor Lelang terdapat di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang akan melaksanakan eksekusi, sehingga keadaan ini tentunya akan meningkat nilai proses eksekusi yang dibebankan terlebih dahulu kepada pemohon eksekusi.⁶⁴

Selanjutnya hambatan lain dalam eksekusi perkara gugatan sederhana adalah faktor yang lazim dalam pelaksanaan putusan perkara perdata pada umumnya. Keadaan ini adalah tidak dapat ditunjukkannya harta termohon eksekusi yang akan diletakkan sita eksekusi yang selanjutnya akan dilelang sebagai jalan untuk melakukan pemenuhan hak pemohon eksekusi.⁶⁵

3. Budaya Hukum

Sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita selalu terlambat atau tidak tepat waktu bahkan tidak hadir dalam proses persidangan, hadir hari ini

⁶⁴ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

⁶⁵ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, *wawancara* tanggal 27 Januari 2026

besok kembali tidak hadir akhirnya harus dipanggil kembali. Terkadang juga memiliki pemahaman karena sudah memberi kuasa kepada penasehat hukum jadi merasa principal tidak perlu hadir lagi dalam persidangan, sementara Pasal 4 Ayat (4) Perma Nomor 4 Tahun 2019 mewajibkan kehadiran principal pada persidangan. Selain itu juga dimungkinkan karena adanya kekhawatiran dari masyarakat dalam penyelesaian perkara yang sering berlarut-larut di Pengadilan.⁶⁶

Bahwa selain itu yang sudah menjadi budaya hukum di kalangan penegak hukum dalam hal ini Advokat, seakan-akan adanya kesengajaan untuk mengulur-ngulur persidangan karena menganggap itu bagian dari strategi hukum. Budaya tidak disiplin demikian tidak hanya berlaku untuk para pihak, namun terkadang hakim juga sudah menjadi budaya memanfaatkan cuti setiap bulan sehingga perkara menjadi berlarut-larut dan menumpuk.

C. Upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Sampai saat ini sistem peradilan masih belum efektif dan efisien. Penyelesaian perkara memakan waktu yang lama, setelah suatu perkara mendapat putusan yang inkrah/ berkekuatan hukum tetap dan hendak dilaksanakan/ eksekusi, masih dapat dibenturkan dengan upaya perlawanan baik dari pihak lain/ pihak

⁶⁶ M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara tanggal 27 Januari 2026

ketiga (*derden verzet*) atau perlawanan dari pihak yang berperkara (*party verzet*). Tidak mudah dalam mendesain suatu sistem peradilan yang efektif dan efisien.⁶⁷

Berdasarkan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh penyelesaian perkara gugatan sederhana tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dimana secara aturan waktu penyelesaian gugatan sederhana hanya 25 hari namun yang terjadi malah melebihi waktu yang telah ditentukan bahkan ada yang sampai setahun, tentu hal tersebut ada akibat hukum yang muncul meskipun pada prinsipnya tidak otomatis membatalkan putusan, tetapi bisa menimbulkan konsekuensi administratif dan etik. Selain itu Jika keterlambatan dianggap merugikan hak pihak tertentu, hal tersebut bisa dijadikan bagian dari alasan keberatan, jika penyelesaian terlalu lama tanpa alasan yang jelas dapat dinilai bertentangan dengan asas peradilan cepat dan sederhana.

Berikut merupakan Upaya yang Dilakukan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Gugatan Sederhana :

1. Melengkapi sarana dan prasarana

“Sarana dan prasarana menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan pada era sekarang, pada saat ini antara penegakan hukum juga tidak lepas dari yang namanya teknologi, contoh kecil seperti pendaftaran secara online, jadi semakain bagus sarana dan prasana yang ada maka diharapkan tugas-tugas yang ada juga semakin dipermudahakan. Selain itu suatu perkara juga akan cepat diselesaikan jika mempunyai sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu maka perlu di tingkatkan kembali

⁶⁷ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

sarana dan prasarana yang ada di Pengadilan Negeri Banda Aceh agar lebih mengoptimalkan keseluruhan kinerja para pekerja baik dalam hal penyelesaian perkara maupun dalam hal lainnya sehingga kinerja perkerja di Pengadilan Negeri Banda Aceh semakin optimal.”⁶⁸

2. Melakukan sosialisasi terkait gugatan sederhana.

“Upaya selanjutnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan gugatan sederhana adalah dengan melakukan sosialisasi, agar masyarakat paham bahwa terdapat proses penyelesaian perdata yang lebih ringan, cepat, dan biaya murah dibandingkan dengan gugatan biasa yang memerlukan waktu dan proses yang cukup lama, sehingga masyarakat tidak ragu untuk membuat gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Banda Aceh.”⁶⁹

Penyelesaian sengketa perdata yang ada sangat dibutuhkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini dikarenakan adanya penyederhanaan mekanisme dan prosedur daripada gugatan sederhana ini. Selain itu gugatan sederhana ini memberikan jasa dan infrastruktur pada pengadilan dengan cara cepat, efektif, efisien, dan biaya murah bagi perkara perdata dengan nominal kecil. Penyelesaian sengketa perdata yang diberikan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini sangat diperlukan dalam menunjang perekonomian dan pemberian akses kepada pengadilan. Selain itu penyelesaian gugatan dengan cara sederhana juga memberikan akses yang mudah kepada masyarakat yang miskin dan marginal untuk dapat

⁶⁸ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

⁶⁹ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

menggunakan mekanisme gugatan sederhana jika terjadi sengketa perdata dikemudian hari.

Langkah pengadilan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kedudukan dan eksistensi daripada gugatan sederhana merupakan langkah yang sesuai dengan Asas *Equality Before The Law* Perlakuan yang sama terhadap setiap orang didepan hukum.⁷⁰

3. Melakukan pelatihan dan pemahaman terhadap hakim-hakim baru (muda)

Bahwa pada Pengadilan Negeri di daerah banyak ditempat hakim-hakim muda yang mana hakim-hakim muda ini masih kaku dan kurang pemahaman dalam proses penyelesaian perkara, apalagi menyangkut dengan gugatan sederhana. Banyak hakim-hakim muda terlalu kaku dalam memahami penyelesaian gugatan sederhana hanya terbatas pada wanprestasi dan perbuatan melawan hukum secara perdata. Pada dasarnya banyak perkara yang pembuktiannya sederhana yang dapat diselesaikan menurut hukum acara gugatan sederhana⁷¹

⁷⁰ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

⁷¹ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara* tanggal 14 Januari 2026

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Mekanisme penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh sebelum proses pemeriksaan pokok perkara maka terlebih dahulu harus di pastikan perkara yang telah jelas perbuatannya, pembuktiannya mudah tidak berbelit-belit dan nilai kerugian materilnya dibawah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Selanjutnya para pihak terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu. Mekanisme penyelesaiannya sama dengan tata cara sidang lain, dalam gugatan sederhana juga ada pembuktian antara penggugat dan juga tergugat, di setiap persidangan hakim akan berupaya melakukan perdamaian diantara penggugat dan tergugat dengan memperhatikan batas waktu yaitu 25 (dua puluh lima) hari, jika seandainya antara para pihak setuju dengan perdamaian, maka selanjutnya hakim akan membuat putusan akta perdamaian. Jika seandainya ada pihak yang keberatan dengan putusan gugatan sederhana tersebut maka dapat dilakukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan.
2. Hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh yaitu waktu penyelesaian perkara yang hanya 25 (dua puluh lima) hari, domisili para pihak yang berubah-ubah, tidak adanya

Gugatan sederhana untuk kasus pertanahan, Prinsip harus menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa adanya penasehat hukum.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata Di Pengadilan Negeri Banda Aceh melengkapi sarana dan prasarana, Melakukan sosialisasi terkait gugatan sederhana, dan Melakukan pelatihan dan pemahaman terhadap hakim-hakim baru (muda).

B. Saran

1. Disarankan kepada hakim agar lebih memahami bagaimana menjalankan gugatan sederhana agar lebih efisien.
2. Perlu dilakukan perubahan mengenai ketentuan yang mengharuskan penggugat/ tergugat (prinsipal) hadir dalam setiap persidangan karena memberatkan bagi para pihak, terutama bagi penggugat yang berada di wilayah hukum yang berbeda (berbeda pulau atau provinsi) dengan tempat tinggal tergugat. Selain penggugat sudah mengeluarkan biaya untuk kuasa hukum, penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk menghadiri setiap persidangan.
3. Perlu pengaturan khusus untuk pelaksanaan putusan gugatan sederhana karena masih mengacu pada aturan pelaksanaan putusan pada hukum acara gugatan biasa dan perlu penambahan waktu untuk penyelesaiannya, karena waktu 25 hari tersebut terlalu singkat dengan banyaknya beban perkara yang harus di selesaikan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2014
- A. Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Naskah Akademik RUU Hukum Acara Perdata*. Jakarta. 2012
- Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 1986
- Deperteman Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. 3 Cet. II*; Balai Pustaka, Jakarta: 2002
- Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung: 1993
- Hasrul Buamona dan Tri Astuti, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose : Jogjakarta, 2014
- Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Mediasi, Class Action, Arbitrase dan Alternatif*, PT Grafitri Budi Utami, Bandung: 2008
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta: 2009
- Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni : Bandung, 2012
- Mujahid A. Latief, *Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi (jilid II)*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta: 2007

Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005

M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta. 2015

-----, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika, Jakarta : 2003

-----, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet. VI*. Sinar Grafika, Jakarta: 2007

Roihan A. rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2007

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta; 2012

Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang: 2005

Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung : 1992

Sukarno Aburaera, *Kekuasaan Kehakiman*, Arus Timur, Makassar, 2012

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet III: liberty*, Yogyakarta 2007

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Mandar Maju, Bandung: 2005

Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Kencana dan ICCE UIN Jakarta, Jakarta: 2012

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

LAMPIRAN



Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 14 Januari 2026



M. Ilyas, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, wawancara tanggal 14 Januari 2026



M. Thaib Zakaria, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, wawancara tanggal 27 Januari 2026